Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Vol. : 3 (2), 2021, 203-221
P-ISSN : 2686-1607
E-ISSN : 2686-4819

ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG SENGKETA HARTA WARIS YANG TELAH DIHIBAHKAN (Studi Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.)

Inayatul Syarifah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
email: inayatulsyarifah21@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to determine the basis for consideration of religious court judges and religious high judges in granting or rejecting applications for inheritance cases that have been granted. This type of research is library research (library research), descriptive research using qualitative methods. Whereas the power of attorney to compare M. Fadlil Hadi's power of attorney to Dr. M. Yaman, S.H., M.H. and Ramid, S.H. The date February 9 2018 is invalid. The limitation of presenting a grant as an illustration of a case regarding a lawsuit for inherited land disputes that has been granted in terms of the Maslahah Mursalahah, is to respect and fulfill a sense of justice for other war experts, even though the jurists do not. KHI is based on consideration of benefit (providing benefits) and avoiding harm.*

Keywords: The Judge's Verdict, Heritage, Grant Property

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pertimbangan Hakim Tinggi Agama dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Perkara Harta Waris yang telah di hibahkan. Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode kualitatif.

Bahwa tidak sahnya Surat Kuasa Pembanding Surat Kuasa M. Fadlil Hadi kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H. dan Ramid, S.H. Tertanggal 9 Februari 2018 adalah tidak sah. Batasan pemberian hibah sebagai ilustrasi perkara tentang adanya gugatan sengketa tanah waris yang telah dihibahkan ditinjau dari Maslahah Mursalahah, adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahlih waris yang lain, walaupun para fuqaha tidak Tinjauan maslahah mursalahah terhadap pemberian hibah dengan batasan 1/3 ditinjau dari pasal 210 KHI adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (memberikan manfaat) dan menghindar kemudharatan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Waris, Hibah

PENDAHULUAN

Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman.[1]

Dalam Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl Tentang perkara pembatalan hibah, tersebut pewaris atas nama Masher sofyan meninggalkan enam orang anak. Juga meninggalkan harta peninggalan. Yang salah satu dari harta peninggalannya ini menjadi objek perkara. Dimana anak pewaris yang bernama M. Fadlil Hadi sebagai Penggugat, menggugat anak dari kakanya yang sudah meninggal bernama M. Chairi Afdol. Bahwa ketika orangtua

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: *Mudzakir*, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 174.

Penggugat semasa masih hidup, akan tetapi sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Orang tua tergugat yang bernama M. Chairi Afdol (alm) semasa hidupnya telah meminjam sertipikat tanah milik orang tua Penggugat yang sekarang menjadi harta peninggalan (objek perkara) untuk dijaminkan ke PT. Bank Perkereditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama yang bertempat di Bandar Lampung sebagai jaminan hutang. Karena pada prosedur pinjaman tersebut tanah yang akan dijadikan jaminan harus atas nama pemohon/peminjam, sedangkan tanah tersebut masih atas nama orang tua penggugat yang juga orangtua dari ayah tergugat. Adalah untuk kepentingan usaha yang tujuannya menghidupi anak istri (alm), dengan syarat apabila hutang pinjaman sudah selesai, tanah tersebut harus dikembalikan dan didaftarkan kembali pada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama orang tua penggugat.

Bahwa ternyata diluar dugaan penggugat, orang tua penggugat meninggal dunia tahun 2009 karena sakit, kemudian orang tua tergugat belum sempat sertipikat yang dipinjam dibaliknamakan kepemilik awal. Pada tahun 2010 orang tua tergugat meninggal padahal hutang belum lunas dibayar, sementara tanah peninggalan masih atas nama orang tua tergugat. Dengan keadaan inilah tanah peninggalan tersebut menjadi atas nama tergugat.

Namun permasalahan putusan ditemukan pada perkara harta waris yang telah di hibahkan yang mana pada tingkat pertama pihak tergugat yakni Febrian Erlangga tidak di menangkan oleh majelis hakim karena tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan selama persidangan. Namun karena merasa tidak puas

Febrian Erlangga melanjutkan perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan ia mampu menghadirkan bukti-bukti yang di perlukan hingga dimenangkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan menyatakan surat kuasa tidak sah dan dapat dikabulkan.

Ada beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan tesis ini, yakni: Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan dan Tinjauan maslahah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan. Metode penulisan tesis ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan *(Library Research)* yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

Hibah Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah *hibah* itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian

hibah dalam pandangan ulama. Ditinjau dari segi bahasa kata *hibah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.[2]

Para ulama sepakat mengatakan bahwa *hibah* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga *hibah* itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun *hibah* ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (al-wahib); (2) orang yang menerima *hibah* (almauhub lah); (3) pemberiannya (al-hibah).[3] Hal senada dikemukakan Abd al-Rahman al-Jaziri, bahwa rukun *hibah* ada tiga macam: (1) *„Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah;* (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shigat* atau ijab dan qabul.[4]

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *hibah* itu ada adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahanpemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *hibah* itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima *hibah.*[5]

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya

---

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466

[3] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998) Juz 2, h. 245

[4] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba"ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III. h. 210

[5] Rachmat Syafe"I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244

pemberianpemberian tersebut tidak akan pernah dicelah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenernya *hibah* ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam buku ketiga bab kesepuluh *burgerijk wetboek* (BW).[6] Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses warisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayan. Sedangkan dalam *hibah*, sesorang pemberian *hibah* itu masih hidup pada waktu pelasanaan.

Pemberian berkaitan dengan *hibah* ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memerikan sesuatu barang dengan cuma-Cuma kepada penerima hibah.

b. Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.

c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal.

d. Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Hibah di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari pasal 1666 samapai dengan pasal 1693. Menurut pasal

[6] Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), h. 33

1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: "hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma- Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima *hibah* yang menerima penyerahan *hibah* itu" dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur *hibah* sebagai berikut:

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cumacuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
b. Dalam hibah selalu disyarat bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berujud maupun tidak berujud, benda tetap maupun benda bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah.
d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
f. Pelaksana dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
g. *Hibah* harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai bendabenda bergerak yang bertubuh harganya tidak terlampau mahal. Demikan pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

a. Orang yang menjadi wali atau pengampunan sipenghibah.

b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.

c. Notaris yang membuat surat wasiat melik si penghibah.

Meskipun *hibah* sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali,melainkan atas persetujuan pihak penerima *hibah*. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa *hibah* dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:[7]

a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.

c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima *hibah* sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Dalam KUHPerdata hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa penghibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna

[7] R. Subeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 139

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.[8]

Pasal 1667 KUHPerdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi bendabenda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal. Menurut pendapat Kansil *hibah* adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.[9] Menurut R Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*schenking*) ialah perjanjian (*obligatoir*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-Cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.[10]

Kewarisan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.[11]

---

[8] R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1979), h. 387

[9] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 252

[10] R. Subeki, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h. 95

[11] Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3

Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah. berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa "perwarisan hanya berlangsung karena kematian".[12] Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata).[13]

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.[14] Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.[15] Hukum yang mengatur

---

[12] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , (Jakarta: Wipress, 2007), h.194

[13] *Ibid.*, h.195

[14] Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997, h.1655

[15] Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang*:* PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke- I,1997, h. 6.

pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[16]

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

a. *Al-Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
b. *Muwaris*, adalah orang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara hakiki maupun hukmi karena adanya penetapan pengadilan.
c. *Al-Iris*, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli warisyang berhak setelah diambil untuk kewajiban, diantaranyapengurusan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang diterima oleh ahli waris.
e. *Tirkah*, seperti dalam Pasal 171 huruf d KHI, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke- 4,2000, h.355

pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.[17]

Tinjauan Maslahah Terhadap Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/Pta.Bdl. Tentang Sengketa Harta Waris yang Telah Dihibahkan

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis bahwa sebaga ilustrasi perkara tentang adanya gugatan sengketa tanah waris yang tela dihibahkan adalah Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, antara M Fadlil Hadi selanjutnya disebut Penggugat melawan Febrian Erlangg selanjutnya disebut Tergugat Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (*konklusi*) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menetapkan anak-anak dar Masheer Sofyan sebagai ahli waris serta Tergugat sebagai ahli waris penggant dari M. Chairil Afdhol, serta Penggugat memohon agar akta hibah nomo 398/CHS/SPJ Tertanggal 21 Februari 1991 yang kini telah terdaftar dala, sertifikat Hak Milik atas nama M. Chairil Afdhol harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 213 KHI.

Jadi dapat penulis simpulkan dari pendapat diatas mengenai pemberian hibah tersebut dikatakan bahwa hibah tidak ada batasannya, apabila hibah tersebut diberikan kepada anak-anak penghibah maka terdapat batasan yaitu 1/3 harta tersebut, jika

[17] Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh* 3, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2, h.1

menghibahkan selain ahli waris maka hibah tersebut tidak ada batasan, apabila kalian menghibahkan seluruh harta kalian kepada anak kalian maka perbuatan tersebut adalah makruh. oleh karena itu di dilam Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Fositif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya yaitu karena harta bersama tersebut warisan semua anak-anaknya ketika mereka suda meninggal. Beda dengan halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada 1/3 dari harta peninggalan yang bersih.

Kemudian dilihat dari Maslahah Mursalahah tentang batasan pemberian hibah, adalah suatu pengertian sebagai metode istinbath hukum dengan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum. Dengan kata lain maslahah merupakan kepentingan yang diputuskan dengan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.

Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan) dan juga untuk menjaga kemurnian sebagai landasan Hukum Islam, maka harus mempunyai dua demensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Quran dan Hadis).

Kemudian sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai dengan Zaman. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat untuk menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu hukum Islam. Karena bila

dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain . maslahah mursalahah merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Ulama Ushul fiqih dalam mengistimbhatkan hukum dari nash.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah* suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Untuk menghukumi sesuatu yang tidakn dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaanya dan mudaratnya, bila mudoratnya lebih banyak maka dilarang oleh Agama atau sebaliknya, hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutif dalam buku Satria Effendi yaitu : "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau tergantung mafsadah atau maslahat-nya.

Dengan demikian maslahah mursalahah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam menwujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring bertumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan untuk kecuali merealisir kemaslahatan umat manusia.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah hibah yang yang diberikan melewati batas maksimal yang diperbolehkan, yaitu 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki oleh Masheer Sofyan.

Pertimbangan Hakim membatalkan hibah dari Masheer Sofyan kepada M.Chairil Afdol atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/SP.Jaya Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan hibah yang dilakukan oleh Masheer Sofyan kepada M.Chairil Afdhol telah melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh Masheer Sofyan, dan para ahli waris Masheer Sofyan yang lain keberatan atas hal ini, maka Majelis Hakim menyatakan hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana diterangkan dalam Pasal 201 KHI, dan dalam Pasal 210 KHI, hibah tidak melebihi dari 1/3 dari seluruh harta, dan dalam Pasal 211 KHI pula diterangkan bahwa hibah dari orang tua ke anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yang yang dapat membuktikan sebaliknya ataupun melemahkan pembuktian dari Penggugat.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa ditinjauan dari maslahah mursalahah terhadap batasan pemberian hibah bahwasanya maslahah mursalahah yang dapat dijadikan hukum diperbolehkannya dalam memberi barang kepada seorang yang disebut dengan hibah, karna dalam artian hibah yaitu memberikan harta kepada seorang tanpa mengharapakan imbalan apapun, kemudian harta yang dihibahkan tidak ada batasannya, dan ditinjau dari maslahah mursalahah tidak ada larangan tentang pemberian

hibah tersebut selagi masih memberikan manfaat kepada si penerima hibah tersebut.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Terdapat dalam pasal 210 tersebut tentang batasan harta untuk diberikan kepada orang hanya 1/3 saja dapat diartikan juga bahwasanya pemberian hibah 1/3 tersebut dapat diartikan bahwa seorang penghibah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, dan pada pasal tersebut ketentuan tentang 1/3 hibah tersebut dalam kitab Fiqih tidak ditemukan, akan tetapi ketentuan 1/3 tersebut yang ada adalah Wasiat.

Di dalam bab VI dalam pasal terakhir 211 yang berbunyi 'Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalimat diatas memberikan pengertian tidak jelas antara warisan dengan hibah, waris didapatkan ahli waris dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hibah tersebut bisa didapatkan ahlih waris ketika pewaris masih hidup.

Dalam pasal ini perlu adanya penjelasan tentang perhitungan hibah, apakah semua pemberian dari orang tua kepada anaknya dari sejak lahir hingga dewasa itu dapat diperhitungkan sebagai hibah, atau hibah itu sematamata pemberian orang tua kepada anaknya sebatas ucapan orang tua kepada ahli waris baik lisan maupun tulisan. Pada pasal ini belum ada penjelasan pasti, sehingga pada akhirnya muncul penafsiran sesui dengan kepentingan masing-masing.

Jadi dapat penulis tarik lagi kesimpulannya bahwa hibah yang 1/3 di pasal 210 tersebut lebih menekankan kepada batasan

wasiat bukan kepada hibah, karena hibah tersebut tidak ada batasannya.

Maslahah mursalahah dalam pengertian Syara ' pada dasarnya di kalangan ulama Ushul Fiqih, mempunyai pandangan sama meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebut kemaslahatan ialah memelihara maksud Hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batasan-batasan nya bukan karena berdasarkan hawa nafsu manusia belakang. Maslahah Mursalahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya manfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingkan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan demikian kata lain maslahah mursalahah merupakan kepentingan yang diputusan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar kerena syari'at sendiri ditunjuk untuk memberikan manfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Dilihat dari beberapa kepentingan kemaslahatan penulis meninjau dari maslahah mursalahah tentang batasan 1/3 hibah didalam KHI pasal 210 tersebut dimana bunyi pasal tersebut yaitu "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tampa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang untuk dimiliki. Seperti penulis tuliskan diatas bahwa pengertian Hibah yaitu memberikan harta kepada orang lain secara Cuma-Cuma tampa mengharapkan imbalan apapun. Ada beberapa

pendapat tentang penghibahan harta yang dimiliki kepada seseorang. Imam Ahmad, Ishak, dan para pengikut Maliki tidak menghalalkan seseorang untuk memberikan hartanya tidak sama antara anak satu dengan yang lainnya, bahkan pengikut Imam mengharapkan keadaan yang seperti itu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam KHI pasal 210 hibah tersebut harta yang diberikan hanya 1/3 saja sedangkan menurut pandangan ulama dan fuqaha bahwa hibah tersebut tidak ada batasannya kemudian ditinjau dari maslahah mursalahah menurut pandangan maslahah mursalahah segala sesuatu yang mendatangi kemaslahatan boleh atau tidak boleh dilakukan suatu perbuatan tersebut selagi ada manfaatnya, maka boleh dilakukan dan apabila suatu perbuatan tersebut lebih kearah kemudaratan maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena maslahah mursalahah suatu kebenaran yang dapat digunakan. Maslahah tersebut semakna dengan kata manfaat, bahwa akan terhindar sifat kikir atau bakhil, kedua akan terbentuk sifat darmawan dalam pemberian hibah. ketiga akan dilapangkan rezki dan dimudahkan urusan. Dapat dipahami makna maslahah meliputi segala yang mendatangkan manfaat terutama dalam halnya tentang pemberian hibah dimana dalam pemberian hibah tersebut terdapat kemaslahatan untuk semua manusia, baik dalam melakukan suatu perbuatan maupun menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Jadi selagi memberikan manfaat maka hibah tersebut boleh dilakukan. Kemudian manfaatnya yaitu pertama akan terhindar sifat kikir atau bakhil, kedua akan

terbentuk sifat darmawan dalam pemberian hibah. ketiga akan dilapangkan rezki dan dimudahkan urusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa Batasan pemberian hibah sebagai ilustrasi perkara tentang adanya gugatan sengketa tanah waris yang telah dihibahkan ditinjau dari Maslahah Mursalahah, adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahlih waris yang lain, walaupun para fuqaha tidak membatasi pemberian hibah sebesar 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki. Namun bila diberikan kepada orang lain kecuali ahli waris atau badan hukum maka tidak ada batasan. Tinjauan maslahah mursalahah terhadap pemberian hibah dengan batasan 1/3 ditinjau dari pasal 210 KHI adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (memberikan manfaat) dan menghindari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah,* Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke- 4, 2000.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap,* Yogyakarta : Pustaka Progesif, 1997.

Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh* 3, Jakarta IAIN Jakarta, 1986.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid,* Semarang: Toha Putra, 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Wipress, 2007.

Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris,* Semarang*:* PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke- I, 1997.

Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991)

R. Subeki, *Aneka Perjanjian,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paramita, 1979.

R. Subeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997.

Rachmat Syafe"I, *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: *Mudzakir*, Cet. XX, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987